

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada waktu para pendiri negara membahas rancangan undang-undang dasar sebuah negara yang akan didirikan membahas pula bentuk negara yang akan dipilih, “seperti yang diketahui dalam ilmu negara terdapat bentuk negara konfederasi, federasi dan bentuk negara kesatuan. Dan pendiri Negara Indonesia memilih bentuk negara kesatuan untuk Indonesia”¹. Bentuk dan kedaulatan yang diamanatkan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) Pasal 1 huruf (a) menyatakan, Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Dalam negara kesatuan ada yang menganut sistem sentralistik dan desentralistik mengingat luasnya wilayah dan beragamnya penduduk Indonesia merupakan suatu hambatan untuk dilaksanakan suatu pemerintahan yang sentralistik, menyadari akan hal tersebut maka kebijakan pemerintah untuk memberikan Hak kepada setiap daerah untuk mengatur daerahnya sendiri atau yang biasa kita kenal dengan otonomi daerah, merupakan suatu keputusan yang tepat hingga saat ini, Otonomi daerah merupakan kebutuhan mendasar guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bangsa dan

¹Sri Soemantri, *Otonomi Daerah*, (Bandung: Pt Remaja Rosda Karya, Cetak Pertama Juni 2014), hal. 3.

Negara Indonesia, yang memiliki karakter kewilayahan yang sangat rumit dari segi geografis dan beragam suku serta kebudayaan yang sangat kompleks.

Desentralistik sebagai sendi sistem ketatanegaraan tidak hanya karena dihadapkan wilayah Republik Indonesia yang luas dan beragam (bhinneka) dan keinginan untuk memelihara dan mengembangkan pemerintahan asli kedalam satu kesatuan susunan ketatanegaraan Republik Indonesia., melainkan didorong pula oleh pertimbangan untuk membentuk pemerintahan daerah yang didasarkan pada permusyawaratan dan perwakilan dan sistem pemerintahan negara².

Desentralisasi didalam ketatanegaraan republik indonesia diwujudkan dalam bentuk pembagian wilayah-wilayah provinsi kabupaten dan kota, hal ini tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 BAB VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 menyatakan

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

²Philipus M. Hajoed dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta:Gadjah mada University press, 12 April 2015), hlm. 107.

Pemerintahan daerah kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) Pasal 1 ayat (2) menyatakan, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD. Topik otonomi daerah tidak lepas dengan penyerahan sebagian kewenangan pusat kepada daerah sebagai bentuk pemencaran, tetapi otonomi juga dapat dikatakan sebagai bentuk pembagian kewenangan antara pusat dan daerah³.

Sebagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki lembaga eksekutif dan yang difahami sebagai lembaga legislatif sebagai mana disebut dalam Pergub Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Pasal 1 Ayat (4) menyatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD Provinsi Jawa Timur) adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Jawa Timur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang difahami sebagai lembaga legislatif⁴ daerah, untuk menjamin pelaksanaan jalannya Pemerintah Daerah berjalan dengan baik dalam melaksanakan tugas pembantuan, DPRD mempunyai Fungsi

³Vieta Imelda cornolis, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (surabaya: Aswaja Pressidion. Januari 2016), hal. 78.

⁴Wahyu Priyono, *Optimalisasi Fungsi Dprd Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah*. Diakses, tgl, 15, 9, 2016 melalui : <https://pekikdaerah.wordpress.com/artikel-makalah/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan-pemerintah-daerah/>

sebagaimana disebut dalam UUPemerintahan Daerah Pasal 96 ayat(1) yang menyatakan,DPRD Provins i mempunyai fungsi:

- a. Pembentukan Perda;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Berdasarkan ketiga fungsi yang dimiliki DPRD Provinsi Jawa Timur hubungan dengan Pemerintah Daerah (Gubernur Jawa Timur) merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan⁵ :

- a. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai badan perwakilan,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) juga menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan kontrol terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah. Hubungan tersebut dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah;
- b. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung;
Mengenai kedudukan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam proses

pembentukan perda, seperti telah disebu diatas, Pasal 1 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksana-kan otonomi dan tugas pembantuan”. Dalam pasal ini tidak disebutkan siapa yg berhak menetapkan perturan-peraturan yang dimaksud. Jika dilihat fungsi DPRD dalam pembentukan perda sebagai mana telah disebut, dalam UU Pemerintahan

⁵Nada pratama sukoco,*Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur*, (Jejaring Administrasi Publik. Th II. Nomor 8, Juli-Deseember 2012), hal 92.

daerah Pasal 96 ayat (1) huruf a. menyatakan, pembentukan perda. Ketentuan demikian ini mirip dengan Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”⁶.

Kedudukan DPRD Provinsi Jawa Timur yang difahami sebagai lembaga legislatif di Daerah mengalami kerancuan dalam menentukan kedudukannya ketika dalam UU Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintahan daerah meliputi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah . sebagai mana difahami bahwa penggunaan kata Pemerintahan merupakan maksud tersirat dari penyebutan lembaga eksekutif, sebagai mana yang telah disebut dalam UUD NRI 1945 pasal 4 ayat (1) menyatakan, Presiden memegang kekuasaan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar. disini letak kerancuan kedudukan DPRD Provinsi Jawa Timur yang awalnya difahami sebagai lembaga legislatif secara fungsinya akan tetapi juga bisa difahami sebagai lembaga eksekutif menurut struktur kelembagaannya jika mengacu kepada penggunaan frasa pemerintahan baik dalam pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 dan UU Pemerintahan Daerah.

Perubahan penyebutan fungsi DPRD menjadi perdebatan dalam menentukan kelambagaan DPRD di daerah, pada undang-undang sebelumnya tentang pemerintahan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi Legislasi⁷ kemudian mengalami perubahan pada Undang-Undang No.

⁶Jimly asshiddiqie, perkembangan dan konsolidasi lembaga Negara pasca reformasi, (Jakarta, konstitusi pers, 2006), hal. 296.

⁷Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 41 DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

23 Tahun 2014 Pasal 96 ayat (1) huruf a , yang kemudian menjadi fungsi Pembentukan Perda, meskipun perubahan tersebut tidak membawa perubahan yang signifikan pada fungsi DPRD yang disebut dalam undang-undang sebelumnya (khususnya fungsi legislasi) hanya perubahan pada penyebutan fungsi saja, akan tetapi perubahan tersebut menjadi permasalahan tersendiri dalam menentukan kedudukan DPRD dalam ketatanegaraan di Indonesia karena dengan perubahan yang terjadi pada penyebutan fungsi DPRD yang awalnya fungsi legislasi menjadi fungsi pembentukan perda mengindikasikan bahwa DPRD Provinsi Jawa Timur bukanlah lembaga legislatif.

Menurut Gabriel Almond, bahwa fungsi dari kekuasaan negara dipisah menjadi 3(tiga). “Pertama lembaga negara yang berfungsi membuat undang-undang (*rule making function*). Kedua, lembaga negara yang berfungsi melaksanakan undang-undang (*rule application function*), dan ketiga lembaga negara yang berfungsi menjalankan kekuasaan kehakiman(*rule adjudication function*). Jika dianalisis terkait dengan fungsi dari beberapa organ utama (*main state's organ*) dari lembaga kenegaraan di Indonesia, maka dapat diklarifikasikan bahwa MPR, DPR dan DPD menjalankan *rule making function*,⁸

legislasi berasal dari bahasa Inggris (*legislation*) yang berarti (1) perundangundangan dan (2) pembuatan undangundang. Sementara itu kata (*legislation*) berasal dari kata kerja to legislate yang berarti mengatur atau membuat undang-undang”⁹, dengan demikian, fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang. *Legislasi dibagi kedalam dua arti, legislasi dalam arti luas dan legislasi dalam arti sempit, Legislasi dalam arti luas merupakan proses dan produk pembuatan undang-undang (the creation of general legal*

⁸M. Shaleh, Mukhlis, *Impeachment Presiden Dan Wakil/Atau Wakil Presiden*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 2010), hal. 3.

⁹Nada Pratama Sukoco, *Op. Cit*, hal. 95,

norm by special organ), dan regulasi (*regulations or ordinances*). Legislasi dalam arti luas termasuk pula pembentukan Peraturan Pemerintah dan peraturan-peraturan lain yang mendapat delegasian kewenangan dari undang-undang (*delegation of rule making power by the laws*)¹⁰.

Sebagai mana dijelaskan dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturantertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan jenis dan hirarki yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Menyatakan, Jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam arti sempit legislasi dibedakan dengan regulasi, proses legislasi pembentukan undang-undang (*legislative act, parliament act, Act of Parliament*) melibatkan badan perwakilan. Fungsi legislasi dilakukan oleh badan legislatif baik secara sendiri-sendiri atau (*together with the head of*

¹⁰saepudin, *Perbedaan Leislasi Dan Regulasi*, diakses melalui <https://saepudinonline.wordpress.com/2010/09/01/perbedaan-legislasi-dan-regulasi/tgl> 28 september 2016. hal. 1.

State)”¹¹. Sementara itu, Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu¹²:

- a. Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*);
- b. Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*);
- c. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*);
- d. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumendokumen hukum yang mengikat lainnya.

Regulasi (regulation or ordinance) adalah proses menetapkan peraturan umum oleh badan eksekutif atau badan yang memiliki kekuasaan atau fungsi eksekutif. Kekuasaan tersebut merupakan kekuasaan delegasian (*delegation of legislative power, delegation of rule making power, delegatie van wetgevendemacht*). Dalam regulasi tidak melibatkan pihak legislatif, hanya saja dalam pembentukannya harus berdasar pada ketentuan undang-undang. Sebagai contoh, dalam UUD NRI 1945 Pasal 5 ayat (2), tentang kekuasaan Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang. Kewenangan tersebut dikenal dengan ”*pouvoir reglementaire*” atau ”kekuasaan pengaturan”. Dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dikenal pula bentuk Peraturan Presiden (Perpres), sebagai peraturan delegasian dari undang-undang dan atau dari Peraturan Pemerintah. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa undang-undang sebagai ”*primary legislation*” atau ”*principal legislation*”, sementara regulasi sebagai ”*implementing act*”. Pada

¹¹*Ibid.* hal 2

¹²Jimly asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, (PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 300.

umumnya “*implementing act*” dilakukan oleh pihak eksekutif dalam bentuk “*executive acts*”. “*Executive act*” atau “*government act*”, adalah peraturan pemerintah yang ditetapkan oleh pihak eksekutif saja sebagai pelaksana undang-undang atau produk legislatif, tetapi terkadang merupakan tafsiran oleh pihak eksekutif sendiri mengenai kebutuhan hukum untuk menetapkan sebagai peraturan. Dalam kenyataannya “*implementing act*” dapat dikeluarkan juga oleh badan atau lembaga negara lain, seperti Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan Tata Tertib MPR, Peraturan Tata Tertib DPR, Peraturan Tata Tertib DPD, Peraturan BPK, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan KPK, dan sebagainya. Dengan demikian regulasi sebagai “*implementing act*” lingkup jangkauannya tidak berada pada pihak eksekutif saja, tetapi dapat merambah keberbagai bidang/fungsi. Kedudukan hukum dari peraturan-peraturan tersebut secara materiil atau substantif dapat dikatakan sederajat satu sama lain, yaitu sama-sama merupakan peraturan sekunder (*secondary legislation*) terhadap undang-undang (*primary legislation*) yang merupakan peraturan induknya (*principal legislation*)¹³.

¹³Saepudin, *Op.Cit*, hal 2.

1.2.Rumusan Masalah

Bagaimana Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Jawa Timurdalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan salah satu fungsinya menjadi pembentukan perda?

1.2. Tujuan

Untuk mendapatkan kejelasan mengenai kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah perubahan salahsatu fungsinya dalam ketatanegaraan di Indonesia.

1.3. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan tentang kedudukan DPRD berdsarkan fungsinya menurut ketata negaraan di indonesia, memiliki dua kegunaan penelitian, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan paraktis:

a. Kegunaan teoritis

Dapat memberikan penjelasan dan kejelasan terkait kedudukak Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Jawa Timursetelah perubahan salah satu fungsinyadalam ketata negaraan, berdaskan konsep pembagian kekuasaan didalam ketata negaraan Indonesia

b. Kegunaan praktis

Kegunaan peraktis dalam penelitian ini diharapkan tambahan pengetahuan bagi ahli hukum terkait kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)paska perubahan salahsatu fungsinya dalam ketata lembagaan indonesia.

1.4. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini dengan cara membandingkan antara penulisan skripsi ini dengan beberapa karyatulis ilmiah yang lainnya, peulisan skripsi ini berfokus mengenai kedudukan DPRD Provinsi Jawa Timur dalam ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan salah satu fungsinya dari legislasi menjadi fungsi pembentukan perda. Berikut perbandingan dengan penulisan lainnya sebagai beriut:

No	Nama	Judul penelitin/penulisan	Uraian
1	Nanda Pratama Sukoco	Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi JawaTimur	Penlitian ini memaparkan optimalisi DPRD Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda.
2	Rusli Efendi	Perubahan Peristilahan Fungsi Dprd Setelah Pembentukan Undang- Undang No 23 tahun 2014	Kedudukan Produk Hukum Dewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.5. Metode Penelitian

Dalam suatu karya tulis ilmiah diperlukan metode penelitian yang tepat agar data yang diperoleh sesuai dengan yang ditulis, hal ini juga menyangkut keberhasilan penulisan itu sendiri. Metode penelitian merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum.¹⁴

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis pendekatan, Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi, Dalam metode

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hal. 51.

pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹⁵ Menurut pasal 1 angka 2 undang-undang No. 12 tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Mengingat penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif maka dalam metode pengumpulan data menggunakan dua bahan hukum yaitu, Primer dan sekunder.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar Pancasila, UUD 1945, Ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum adat), jurisprudensi, dan traktat.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik

¹⁵Peter Mahmud Marzuku, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT kharisma putra), hal 136.

¹⁶Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982), hal. 24.

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224., Tamabahan Lemarr Negara Republik Indnesia Nomor 5587)

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011Pembentukan Peraturan Perundang-Undangangan. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224., Tamabahan Lemarr Negara Republik Indnesia Nomor 5587)
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2015 Pembentukan Peraturan Daerah

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagian bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti akan melangkah.¹⁷

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif terhadap sistematika hukum. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah kesesuaian terhadap kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dalam ketata Negaraan Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang penarikan kesimpulannya ditarik

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit.*, hal. 195.

dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan dengan benar dan kemudian kesimpulannya dijabarkan secara khusus.